



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO
MUDIEK
NOMOR: 19/Kpts/WN/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PERSATUAN BURU BABI (PORBI)
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melawan Hama Tanaman yang semakin mewabah untuk meningkatkan produktivitas dan pangan, maka perlu di bentuk kelembagaan Persatuan Buru Babi (Porbi) Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek

b. Bahwa untuk memenuhi maksud point “a” di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Undang – undang Nomor 7/2004 tetang sumber daya
 8. air.
Peraturan Pemerintahan Republik Indoneai Nomor
 9. 20/2006 tetang irigasi
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tetang
 - 10 jaknas pengelolaan Sumber Daya Air.
Peraturan Mentri Pertanian No 96 / KPTS / OT.210 / 2 / 1994 tentang organisasi dan tatakerja
 - 11 Departemen Pertanian;
Peraturan menteri pertanian No.93 / KPTS/OT.210/2/1997 tentang pedoman pembinaan
 - 12 kelompok tani – nelayan;
Peraturan menteri PU Nomor 30/PRT/M 2007 tetang pedoman pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

Memperhati : Berdasarkan Musyawarah Wali Nagari Teratak Tempatih IV
kan Koto Mudiek

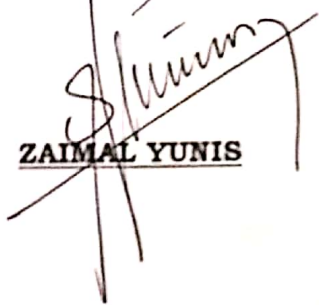
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan Persatuan Buru Babi Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek 2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Daftar Terlampir surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dan Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada tanggal : 2 Januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIK



ZAIMAL YUNIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV
KOTO MUDIEK

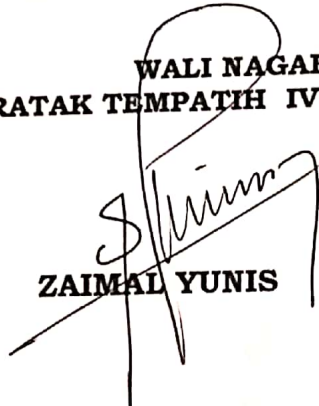
NOMOR : 19 /Kpts/WN/2020

TANGGAL : 2 januari 2020

TENTANG : penetapan pengurus persatuan buru babi [porbi] nagari
teratak tempatih IV koto mudiek tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	AGUZ ZENDRA	KETUA
2.	JUPRIZAL SETIAWAN	SEKRETARIS
3	IDEP	BENDAHARA

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIK


ZAIMAL YUNIS